

## **Kapolda: Salim Segera Ditahan**

**SEMARANG** - Bupati Rembang Mochamad Salim dipastikan segera ditahan menyusul status tersangka yang disandangnya dalam kasus dugaan korupsi dana APBD untuk penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). Surat izin penahanan yang diajukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng kepada presiden telah sampai dan diterima Sekretariat Negara (Setneg).

Kapolda Jateng Irfan Dwi Priyatno mengungkapkan, penahanan Salim akan dilakukan tak lama lagi. Begitu menerima surat balasan dari presiden, pihaknya akan langsung menahan yang bersangkutan. "Begitu surat itu turun, kami langsung berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jateng," ungkapnya, Jumat (22/11).

Surat tersebut diajukan kepada presiden pada 28 Oktober 2013 dan diterima Sekretariat Negara pada 1 November. Sebelumnya, Kasubdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Agus Setyawan mengatakan, bila dalam 60 hari tidak surat balasan atau persetujuan, kepolisian berwenang langsung menahan Salim. "Izin penahanan diajukan karena tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti," katanya.

Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi September lalu, izin dari presiden itu dipangkas menjadi 30 hari. Dengan demikian, jika sampai 28 November mendatang presiden belum membalas surat itu, Polda bisa menahan Salim.

### **Pembelian Tanah**

Menurut Kompol Agus, Salim mempunyai peran utama dalam pemberian persetujuan penyertaan modal kepada PT RBSJ. Penyertaan modal dari APBD Rembang 2006-2007 tersebut merugikan negara lebih kurang Rp 4,19 miliar. Berdasar perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terungkap dana Rp 1,8 miliar digunakan untuk pembelian tanah.

Sisa dana dipakai untuk operasional SPBU. Pengelola SPBU tercatat atas nama PT AHK. Sementara, pembelian tanah atas nama pribadi Direktur PTRBSJ Siswadi yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam beberapa kali kesempatan, Salim membantah keterlibatannya. Menurut dia, penyertaan modal itu tidak merugikan keuangan daerah. (K44,H74-59)